



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677

Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 176/KPTS/UPTT/ KP/X/2019

TENTANG

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang : a. Bahwa dengan untuk kelangsungan siklus Tata Kelola Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai yang dijalankan oleh institusi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan dalam proses Tridharma, maka perlu diatur tentang Dokumen SPMI Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- c. Bahwa dokumen yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan sesuai untuk sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Fomulir tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Pengabungan STIKes Tuanku Tambusai dan STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
7. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
8. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan TataTertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : MENETAPKAN/MENGESAHKAN DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI:
- Kedua : Menetapkan dokumen SPMI yang telah tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dapat sebagai Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir yang berpedoman pada Statuta Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Bangkinang,
Pada tanggal : 23 Oktober 2019**

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Prof. Dr. Amir Luthfi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Kepala Pusat dan Lembaga pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai